

**QANUN PROVINSI NANGGROEACEH DARUSSALAM
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DASRUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
 - b. bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam suatu Qanun.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 \, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 tahun 2000);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor :9 DPRD Tahun 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Dan

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam TENTANG Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. daerah adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Undang-undang yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Qanun Daerah.
8. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat.
10. acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat

Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah serta undangan lainnya.

11. tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
12. tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
16. tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.
17. tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Perancang dan Kajian Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
18. tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRD.
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan, Rumah Jabatan atau Rumah Dinas, Pakaian Dinas, Pakaian Adat daerah dan Uang Duka Wafat serta Bantuan Biaya Penguburan Jenazah.
21. Tunjangan Khusus adalah subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang PPh Pasal 21.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.
24. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
25. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

26. Alat Kelengkapan lainnya adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

1. Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
2. acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah yang setingkat Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Ketua Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Kepala Daerah sebagai berikut:

- a. ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;